



**PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN PROGRAM LEMBAGA MITRA KERJA  
PENDIDIKAN TINGGI ISLAM  
TAHUN 2016**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
TAHUN 2016**

## **KATA PENGANTAR**

Bantuan Lembaga Mitra Kerja Pendidikan Tinggi Islam merupakan Bantuan Pemerintah (Kementerian Agama Republik Indonesia) melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi Islam dengan pengembangan kemitraan sinergi produktif bersama Lembaga Mandiri/Lembaga Inovasi/Lembaga Kreatifitas Pendidikan Tinggi Islam. Sinergi produktif ini diharapkan semakin mengokohkan kerjasama dan peran antara pemerintah dengan lembaga masyarakat dalam rangka memberdayakan semua komponen masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar para komponen masyarakat turun berperan serta aktif dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi Islam.

Pelaksanaan bantuan ini merupakan amanah Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas No. 20/2003) Pasal 8 dan pasal 9 bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat sebagai mitra pemerintah juga berkesempatan untuk berperan aktif dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena itu, amanat undang-undang tersebut harus dilaksanakan dengan pemberian tanggungjawab kepada masyarakat secara proporsional. Melalui bantuan ini diharapkan dapat menciptakan hubungan sinergi produktif antara pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan kualitas mutu dan relevansi pendidikan tinggi Islam.

Petunjuk teknis Bantuan Lembaga Mitra Kerja Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2016 ini menjadi acuan dari pelaksanaan program Bantuan Lembaga Mitra Kerja Pendidikan Tinggi Islam.

Jakarta, 29 November 2016

An. Direktur Jenderal Pendidikan Islam

TTD

AMSAL BAKHTIAR

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN  
LEMBAGA MITRA KERJA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM  
TAHUN 2016**

**A. Latar Belakang**

Pada abad ke-21 ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan besar berskala global. Sebagian besar tantangan itu muncul dari proses globalisasi yang terjadi sejak paruhan kedua abad ke-20 dan diperkirakan semakin intensif pada masa mendatang. Globalisasi tidak hanya mendorong terjadinya transformasi peradaban dunia melalui proses modernisasi, industrialisasi, dan revolusi informasi. Lebih dari itu juga akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam struktur kehidupan bangsa-bangsa dunia, termasuk Indonesia. Memasuki abad baru bangsa Indonesia diperkirakan mengalami perubahan-perubahan serba cepat dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun pendidikan.

Berkaitan dengan perubahan-perubahan itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagai lembaga pendidikan tinggi, perlu mengambil langkah-langkah strategis agar dapat melakukan antisipasi. Hal ini perlu dilakukan agar dalam perkembangannya PTKI tidak ketinggalan dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, baik pada taraf lokal, regional maupun internasional.

Di satu sisi kuatnya studi Islam di PTKI telah menjadi ciri khas lembaga pendidikan ini. Hal itu antara lain tercermin dalam harapan masyarakat Muslim terhadap PTKI, terutama alumni PTKI, untuk lebih memainkan peran sebagai ulama daripada ilmuwan. Padahal sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, PTKI sebenarnya dimaksudkan sebagai pusat riset bagi pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Cita-cita ini hanya mungkin diwujudkan dengan memperteguh posisi PTKI sebagai lembaga akademis yang eksistensinya ditunggu di tengah-tengah realitas masyarakat.

Sejalan dengan perubahan tantangan yang dihadapi, harapan-harapan terhadap PTKI yang sepenuhnya berorientasi pada *social expectations* tidak lagi mencukupi. Fenomena menguatnya peran dan partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan semakin meningkat menjadi sebuah kekuatan moral yang secara bersamaan membangun dalam proses peningkatan mutu pendidikan tinggi Islam. Dalam konteks ini, pengabdian kepada masyarakat juga menjadi relevan untuk dilaksanakan di lingkungan pendidikan tinggi dengan

bekerjasama bersama lembaga atau yayasan social yang mempunyai fokus dan komitmen kuat dalam dunia pendidikan Islam.

Lembaga/yayasan yang mempunyai visi dan misi dalam kontribusi pengembangan dunia pendidikan Islam perlu diberdayakan untuk sama-sama membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Melalui Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam mempunyai keinginan dalam rangka menguatkan peran pendidikan tinggi Islam untuk menggandeng lembaga mitra. Keinginan tersebut diwujudkan dalam pemberian bantuan untuk Lembaga Mandiri/Lembaga Inovasi/Lembaga Kreatifitas Pendidikan Tinggi Islam. Sinergi-produktif ini menjadi kebutuhan dalam meningkatkan pengembangan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga masyarakat untuk pendidikan tinggi Islam.

Program ini diharapkan menjadi penguat dalam pengembangan maupun kreatifitas di bidang pendidikan tinggi Islam baik dari segi pengelolaan, perencanaan dan proses implemetasi secara berlanjut.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340).

### **C. Tujuan**

Menciptakan hubungan sinergi produktif antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi Islam yang difokuskan kepada:

1. Peningkatan mutu manajemen Perguruan keagamaan Tinggi Islam;
2. Peningkatan kualitas SDM Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
3. Peningkatan tata kelola saran/ pengelolaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
4. Isu-isu aktual yang menghambat peningkatan kualitas mahasiswa seperti radikalisme agama, Narkoba dll;

### **D. Pemberi Bantuan**

Pemberi bantuan Lembaga Mitra Kerja Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2016 ini adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang tertera pada anggaran DIPA IDirektorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2016.

### **E. Sasaran dan Kriteria Calon Penerima**

Sasaran program ini

- a. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), lembaga non-struktural pada PTKIN, lembaga kemahasiswaan, dan organisasi kemasyarakatan Lembaga mitra kerja.
- a. Lembaga harus berbadan hukum
- b. Memiliki AD/ART dan Kepengurusan Organisasi/Masyarakat;
- c. Memiliki kapasitas atau tersedianya sumber daya manusia untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud.

## **F. Hasil Yang Diharapkan**

Muara program ini adalah terwujudnya kemitraan yang strategis dalam skema sinergi produktif antara pemerintah, lembaga/yayasan/ perguruan tinggi dan masyarakat dalam pengembangan potensi dan kualitas pendidikan tinggi Islam serta mendukung pelbagai program dan kegiatan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

## **G. Bentuk Bantuan**

Bantuan Lembaga Mitra Kerja Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2016 ini berbentuk Bantuan Operasional yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang terwadahi dalam bentuk sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), lembaga non-struktural pada PTKIN, lembaga kemahasiswaan, dan organisasi kemasyarakatan.

## **H. Konsep Program Bantuan Lembaga Mitra Kerja Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2016**

Program Bantuan Lembaga Mitra Kerja Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2016 adalah program yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang secara khusus sebagai pengembang gagasan untuk membangun mitra dalam rangka memajukan kualitas Pendidikan Tinggi Islam. Program Bantuan Lembaga Mitra Kerja Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2016 antara lain meliputi :

1. Peningkatan mutu manajemen Perguruan keagama Tinggi Islam;
2. Peningkatan kualitas SDM Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
3. Peningkatan tata kelola saran/ pengelolaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
4. Isu-isu aktual yang menghambat peningkatan kualitas mahasiswa seperti radikalisme agama, Narkoba dll;

## **5. Mekanisme Penetapan**

Penetapan calon peserta Program Bantuan Lembaga Mitra Kerja Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2016 dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menerima pengajuan proposal;
2. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam melakukan pendataan dan verifikasi terhadap proposal yang diajukan;
3. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menyeleksi proposal yang masuk;

4. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam membuat draft SK penetapan penerima Bantuan Lembaga Mitra Kerja Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2016;
5. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menetapkan melalui SK Bantuan Lembaga Mitra Kerja Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2016.

## **6. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan**

Pelaksanaan Bantuan dilaksanakan terhadap penerima Bantuan Lembaga Mitra Kerja Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2016 sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Surat Keputusan Penerima Bantuan Lembaga Mitra Kerja Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2016 dengan proses pelaksanaan sebagai berikut :

### **1. Pencairan Bantuan**

Pencairan Bantuan Lembaga Mitra Kerja Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2016 dilakukan secara sekaligus melalui mekanisme LS ke rekening penerima bantuan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Lembaga penerima membuat surat permohonan pencairan bantuan (*format lampiran*);
- b. Lembaga penerima membuat Rencana Pengeluaran Dana bantuan yang akan dcairkan;
- c. Membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan pembuatan laporan;
- d. Menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (*format lampiran*);
- e. Membuat kwitansi penerima bantuan;
- f. Membuat surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

### **2. Pelaksana Bantuan**

Pelaksanaan Bantuan Lembaga Mitra Kerja Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2016 dilaksanakan secara swakelola oleh panitia yang dibentuk dan di SK-kan oleh Pimpinan Lembaga/yayasan dengan unsur sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab : Ketua Lembaga/Yayasan
- b. Ketua Panitia : 1 (satu) Orang
- c. Sekretaris : 1 (satu) Orang
- d. Bandahara : 1 (satu) Orang
- e. Anggota : 5 (lima) Orang

### **3. Pengelolaan Dana**

Pengelolaan dana menjadi tanggungjawab Ketua lembaga penerima bantuan bersama-sama panitia. Pengelolaan dana mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pembiayaan kegiatan
  - a) -belanja bahan
  - b) -jasa profesi
  - c) -perjalanan dinas
  - d) -penginapan
  - e) -sewa tempat
  - f) -jasa profesi
2. Pembukuan
  - a. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah;
  - b. Setiap pengeluaran minimal Rp. 1.000.000, harus dibubuhi materai Rp. 6. 000;
  - c. Semua bukti pengeluaran harus jelas uraian pengeluarannya dan didukung dengan bukti yang sah.
3. Dokumen Pendukung Pembukuan
  - a. Kwitansi/tanda bukti pembayaran/nota asli dari pihak yang menerima pembayaran;
  - b. Bukti transaksi lainnya;
  - c. Semua dokumen yang ditandatangani panitia harus distempel lembaga.

## **7. Laporan Pertanggungjawaban**

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan Lembaga Mitra Kerja Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2016 dibuat dengan isi laporan sebagai berikut :

1. Laporan Deskriptif menggambarkan proses pelaksanaan program bantuan dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga berakhirnya program. Laporan deskriptif terdiri dari:
  - a. BAB I yaitu Pendahuluan yang berisi gambaran umum pentingnya Program Bantuan Lembaga Mitra Kerja Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2016, beserta tujuan, dan target kegiatan tersebut;
  - b. BAB II yaitu Persiapan Program berisi gambaran persiapan pelaksanaan Program antara lain pembentukan panitia, penyusunan RAB, dan lain lain;
  - c. BAB III yaitu pelaksanaan program berisikan proses pelaksanaan program antara lain pencairan, realisasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, output dari kegiatan;

- d. BAB IV yaitu penutup yang terdiri dari gambaran singkat output dari pelaksanaan program, termasuk kendala, dan rekomendasi serta harapan kedepan.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang berisi bukti-bukti realisasi anggaran yang sah;
3. Lampiran dokumentasi berisi foto-foto pendukung pelaksanaan bantuan Lembaga Mitra Kerja Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2016;
4. Laporan pertanggungjawaban dibuat rangkap empat.

### **8. Ketentuan Lain**

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih bersifat umum, yang dalam implemtasinya dapat disesuaikan dengan keadaan dimana berlangsungnya kegiatan. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam Petunjuk Teknis ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Lampiran (Surat Usulan)**

**LOGO LEMBAGA  
ALAMAT**

---

**REKOMENDASI**

Nomor : Kota, Tgl, Thn  
 Lampiran :  
 Perihal : Pengajuan Bantuan Lembaga Mitra Kerja  
 Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2016

Kepada Yang Terhormat,  
 Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
 Up. Direktur Pendidikan Tinggi Islam  
 di-  
 Jakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan bahwa ..... (*nama lembaga*) pada tanggal ..... sd. .... Tahun 2016 akan melaksanakan ..... (*nama kegiatan*) di ..... (*lokasi kegiatan*).

Sehubungan dengan rencana tersebut, melalui surat ini kami mengajukan agar kegiatan yang akan kami selenggarakan tersebut dapat difasilitasi oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terimakasih.

Ketua Lembaga  
 Stempel-Tandatangan  
 (Nama Lengkap)